

RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR TAHUN  
TENTANG  
TATA KELOLA PELINDUNGAN ANAK DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM  
ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16A ayat (5) dan Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Pelindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA KELOLA PELINDUNGAN ANAK DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Anak yang mengakses Produk, Layanan, atau Fitur Daring yang selanjutnya disebut Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
2. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan,

- menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
3. Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.
  4. Produk, layanan, atau fitur yang selanjutnya disebut sebagai Produk, Layanan, atau Fitur Daring adalah setiap produk, layanan, atau fitur yang dikembangkan dan/atau diselenggarakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik yang terhubung dengan internet atau memiliki kemampuan untuk terhubung dengan internet.
  5. Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik.
  6. Penilaian Dampak Pelindungan Data Pribadi adalah hasil analisa atau reviu yang dilakukan secara sistematis untuk menilai dan memitigasi risiko yang mungkin muncul dari praktik pemrosesan Data Pribadi yang dilakukan Penyelenggara Sistem Elektronik terhadap Anak dalam penyelenggaraan Produk, Layanan, atau Fitur Daring, baik yang dimonetisasi atau tidak.
  7. Pelanggaran administratif yang selanjutnya disebut Pelanggaran adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik yang tidak memenuhi kewajiban atau persyaratan administratif atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini.
  8. Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.
  9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
  10. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

#### Pasal 2

- (1) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memberikan pelindungan bagi Anak yang menggunakan atau mengakses Sistem Elektronik.
- (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelindungan terhadap hak Anak sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dalam menggunakan Produk, Layanan, atau Fitur Daring yang dikembangkan dan diselenggarakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik
- (3) Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada Penyelenggara Sistem Elektronik lingkup privat yang mengembangkan dan/atau menyelenggarakan Produk, Layanan, atau Fitur Daring

yang secara khusus ditujukan untuk digunakan atau diakses oleh Anak, atau yang mungkin digunakan atau diakses, baik yang dimonetisasi atau tidak.

- (4) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wujud peran Penyelenggara Sistem Elektronik dalam mendukung peranan orang tua dan/atau wali dalam mewujudkan tumbuh kembang Anak dan pemenuhan hak-hak Anak.
- (5) Penilaian bahwa Produk, Layanan, atau Fitur Daring mungkin digunakan atau diakses oleh Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada indikator sebagai berikut:
  - a. syarat, ketentuan, aturan, atau kebijakan yang dipublikasikan atau disusun dalam suatu dokumen internal Penyelenggara Sistem Elektronik menunjukkan bahwa Produk, Layanan, atau Fitur Daring dimaksudkan untuk dapat digunakan atau diakses oleh Anak;
  - b. terdapat bukti kuat bahwa komposisi pengguna yang mengakses secara rutin Produk, Layanan, atau Fitur Daring tersebut adalah Anak;
  - c. iklan terkait Produk, Layanan, atau Fitur Daring ditujukan kepada Anak;
  - d. elemen desain dari Produk, Layanan, atau Fitur Daring dibuat atau ditampilkan sedemikian rupa sehingga menarik bagi Anak;
  - e. Produk, Layanan, atau Fitur Daring secara substansial serupa atau sama dengan Produk, Layanan, atau Fitur Daring sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- (6) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam pelaksanaan tata kelola pelindungan Anak dalam penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

## BAB II TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK DALAM PENYELENGGARAAN PRODUK, LAYANAN, ATAU FITUR DARING

### Pasal 3

- (1) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mempertimbangkan kepentingan terbaik Anak dalam mengembangkan dan/atau menyelenggarakan Produk, Layanan, atau Fitur Daring yang secara khusus dirancang untuk digunakan atau diakses oleh Anak, atau yang mungkin digunakan atau diakses oleh Anak.
- (2) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memprioritaskan pemenuhan hak-hak Anak dan pelindungan terhadap Anak dibandingkan dengan kepentingan komersial

## Penyelenggara Sistem Elektronik.

### Pasal 4

- (1) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan informasi mengenai batasan minimum usia anak yang dapat menggunakan produk atau layanannya.
- (2) Dalam penyediaan informasi mengenai batasan minimum usia anak yang dapat menggunakan produk atau layanannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memastikan bahwa Produk, Layanan, atau Fitur Daring yang dikembangkan dan/atau diselenggarakannya sesuai dengan usia Anak yang menggunakan atau mengakses, atau yang mungkin menggunakan atau mengakses Produk, Layanan, atau Fitur Daring tersebut.
- (3) Dalam memastikan pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelenggara Sistem Elektronik mempertimbangkan kebutuhan Anak yang disesuaikan dengan tahapan tumbuh kembang dan rentang usia Anak, termasuk Anak berkebutuhan khusus.

### Pasal 5

- (1) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyusun Penilaian Dampak Pelindungan Data Pribadi untuk setiap Produk, Layanan, atau Fitur Daring yang diakses atau mungkin diakses oleh Anak sebelum Produk, Layanan, atau Fitur Daring tersebut digunakan oleh Anak.
- (2) Penilaian Dampak Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pertimbangan:
  - a. deskripsi secara sistematis mengenai kegiatan dan tujuan pemrosesan Data Pribadi Anak, termasuk kepentingan dari Penyelenggara Sistem Elektronik dalam pemrosesan yang dimaksud;
  - b. penilaian kebutuhan dan proporsionalitas antara tujuan dan kegiatan pemrosesan Data Pribadi Anak;
  - c. penilaian risiko pemrosesan Data Pribadi Anak terhadap pelindungan Anak; dan
  - d. langkah yang digunakan Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melindungi Anak dari risiko pemrosesan Data Pribadi.
- (3) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memelihara dokumentasi Penilaian Dampak Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama Produk, Layanan, atau Fitur Daring masih dapat digunakan atau diakses oleh Anak.
- (4) Penilaian Dampak Pelindungan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencakup rencana terjadwal dalam memitigasi atau menghilangkan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah teridentifikasi sebelum Produk, Layanan, atau Fitur Daring dipasarkan.

Pasal 6

- (1) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyelesaikan Penilaian Dampak Pelindungan Data paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Produk, Layanan, atau Fitur Daring dapat diakses oleh Anak.
- (2) Penilaian Dampak Perlindungan Data harus ditinjau dan diperbarui setidaknya setiap 2 (dua) tahun, atau setiap kali Produk, Layanan, atau Fitur Daring diperbarui atau diubah secara material.

Pasal 7

- (1) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menerapkan langkah teknis dan operasional yang memberikan jaminan usia yang tepat dalam menggunakan atau mengakses Produk, Layanan, atau Fitur Daring dengan menetapkan usia atau rentang usia Anak sesuai dengan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Sistem Elektronik wajib:
  - a. melindungi privasi dan Data Pribadi Anak yang menggunakan atau mengakses Produk, Layanan, atau Fitur Daring sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. menyeimbangkan antara risiko yang muncul dari penyelenggaraan Produk, Layanan, atau Fitur Daring dengan tata kelola penyelenggaraan Produk, Layanan, atau Fitur Daring;
  - c. mengamankan Sistem Elektronik dan mencegah pengungkapan secara tidak sah atau pelanggaran keamanan Data Pribadi;
  - d. memproses data yang dikumpulkan hanya untuk kepentingan verifikasi data atau kepentingan memberikan jaminan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tidak untuk kepentingan lain serta data yang dimaksud dihapus setelah estimasi usia terpenuhi;
  - e. memberikan mekanisme dan pemulihan yang layak bagi para pengguna untuk mengajukan keberatan atau mengubah keputusan Penyelenggara Sistem Elektronik dalam hal usia aktual pengguna tidak sesuai dengan usia yang diidentifikasi dan melaporkan pelanggaran terhadap privasi atau keamanan;
  - f. mudah dihubungi dan inklusif bagi pengguna dengan karakteristik terlindungi;
  - g. tidak membatasi Anak untuk mengakses layanan yang seharusnya atau sepatutnya Anak dapatkan;

Pasal 8

Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengkonfigurasi semua pengaturan Produk, Layanan, atau Fitur Daring yang secara khusus digunakan atau diakses oleh Anak atau yang mungkin digunakan atau diakses oleh Anak ke dalam tingkat privasi tinggi.

Pasal 9

- (1) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memberikan informasi yang lengkap, benar, akurat, dan tidak menyesatkan bagi pengguna untuk memahami Produk, Layanan, atau Fitur Daring yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik dalam bahasa yang mudah dipahami dan dalam format yang mudah diakses oleh Anak.
- (2) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menerapkan ketentuan, aturan, atau kebijakan tentang Produk, Layanan, atau Fitur Daring yang diselenggarakannya.

Pasal 10

Penyelenggara Sistem Elektronik dilarang:

- a. menggunakan Data Pribadi Anak yang diketahui atau sepatutnya diketahui oleh Penyelenggara Sistem Elektronik, dapat merugikan atau menimbulkan bahaya bagi kesehatan fisik, kesehatan mental, atau kesejahteraan Anak;
- b. membuat profil Anak dengan cara atau metode apapun, untuk tujuan penawaran produk atau layanan, kecuali Penyelenggara Sistem Elektronik dapat menunjukkan alasan kuat bahwa pembuatan profil tersebut untuk kepentingan terbaik Anak;
- c. membuat profil Anak dengan cara atau metode apapun selain sebagaimana dimaksud pada huruf b, kecuali dapat menunjukkan alasan kuat bahwa pembuatan profil tersebut untuk kepentingan terbaik Anak;
- d. mengembangkan atau menyelenggarakan Produk, Layanan, atau Fitur Daring dengan cara atau praktik yang:
  - (1) menyesatkan atau memanipulasi Anak yang menggunakan atau mengakses Produk, Layanan, atau Fitur Daring tersebut;
  - (2) secara material mendistorsi kemampuan Anak atau menghalangi Anak untuk membuat keputusan atau pilihan yang bebas yang didasarkan pada informasi yang cukup; atau
  - (3) terselubung atau tidak transparan sehingga mendorong Anak untuk:
    - (a) memberikan atau mengungkapkan Data Pribadi lebih dari yang diperlukan Anak dalam menggunakan atau mengakses Produk, Layanan, atau Fitur Daring;
    - (b) melepaskan fungsi-fungsi perlindungan privasi; atau
    - (c) melakukan tindakan yang diketahui atau sepatutnya diketahui oleh Penyelenggara Sistem Elektronik menimbulkan bahaya bagi kesehatan fisik, kesehatan mental, atau kesejahteraan Anak;
- e. memproses Data Pribadi Anak yang tidak diperlukan dalam menyediakan atau menyelenggarakan Produk, Layanan, atau Fitur Daring, kecuali dalam hal

Penyelenggara Sistem Elektronik dapat menunjukkan alasan kuat bahwa pengumpulan, berbagi, atau menyimpan informasi pribadi demi kepentingan terbaik Anak; atau

- f. memproses Data Pribadi Anak untuk tujuan apa pun selain tujuan pengumpulan Data Pribadi tersebut, kecuali Penyelenggara Sistem Elektronik dapat menunjukkan alasan kuat bahwa penggunaan informasi pribadi demi kepentingan terbaik Anak.

#### Pasal 11

Penyelenggara Sistem Elektronik dilarang:

- a. mengumpulkan informasi geolokasi yang tepat dari Anak secara *default*, kecuali pengumpulan informasi geolokasi tersebut sangat diperlukan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik untuk menyediakan Produk, Layanan, atau Fitur Daring yang diminta oleh Anak, dan hanya untuk waktu terbatas; atau
- b. mengumpulkan informasi geolokasi yang tepat dari Anak yang menggunakan atau mengakses Produk, Layanan, atau Fitur Daring, tanpa memberikan tanda yang jelas kepada Anak tersebut selama pengumpulan bahwa informasi geolokasi yang dimaksud sedang dikumpulkan.

#### Pasal 12

Dalam hal Penyelenggara Sistem Elektronik menyediakan Produk, Layanan, atau Fitur Daring bagi orang tua atau wali dari Anak, atau pengguna lain untuk memantau aktivitas Anak, atau melacak lokasi Anak, Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memberikan tanda atau sinyal, dari Produk, Layanan, atau Fitur Daring, yang jelas kepada Anak ketika Anak tersebut sedang dipantau atau dilacak.

#### Pasal 13

- (1) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memberikan pilihan fungsi-fungsi yang sesuai dengan kapasitas dan usia Anak yang mungkin mengakses Produk, Layanan, atau Fitur Daring.
- (2) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan alat, layanan, atau fitur yang dibutuhkan Anak yang dapat dengan mudah diakses oleh Anak atau oleh orang tua atau wali dari Anak tersebut untuk menolong Anak melaksanakan hak Anak, atau menyampaikan laporan atau aduan mengenai permasalahan yang dialami Anak terkait Produk, Layanan, atau Fitur Daring.
- (3) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memiliki dan menerapkan langkah teknis dan operasional dalam menindaklanjuti laporan atau aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 14

Dalam hal Penyelenggara Sistem Elektronik menyediakan mainan atau perangkat yang memungkinkan mainan atau perangkat tersebut terhubung dengan internet untuk memproses Data Pribadi Anak, Penyelenggara Sistem Elektronik tersebut wajib menentukan secara tegas pihak yang bertanggung jawab atas pemrosesan Data Pribadi Anak dan ruang lingkup tanggung jawabnya.

Pasal 15

Dalam hal Penyelenggara Sistem Elektronik menunjuk atau bekerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan atau menyelenggarakan Produk, Layanan, atau Fitur Daring, Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memastikan bahwa pihak tersebut memenuhi ketentuan perlindungan Anak dalam penyelenggaraan Produk, Layanan, atau Fitur Daring sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 16

Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menunjuk pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi perlindungan Data Pribadi Anak sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENGAWASAN TATA KELOLA PELINDUNGAN ANAK DALAM  
PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 17

- (1) Menteri berwenang melakukan pengawasan terhadap tata kelola perlindungan Anak dalam penyelenggaraan Sistem Elektronik.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berwenang melakukan
  - a. menerima laporan atau aduan terkait dugaan Pelanggaran tata kelola perlindungan Anak dalam penyelenggaraan Sistem Elektronik
  - b. melakukan pemantauan dan penelusuran terhadap kepatuhan Penyelenggara Sistem Elektronik dalam melaksanakan tata kelola perlindungan Anak dalam penyelenggaraan Sistem Elektronik
  - c. melakukan pemeriksaan dan pengendalian untuk menindaklanjuti laporan atau aduan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan/atau pemantauan dan penelusuran sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- (3) Dalam melakukan pemantauan dan penelusuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Menteri berwenang:
  - a. memantau aktivitas transaksi elektronik Penyelenggara Sistem Elektronik dalam mematuhi Peraturan Pemerintah ini

- b. menelusuri Orang terkait dugaan Pelanggaran tata kelola perlindungan Anak dalam penyelenggaraan Sistem Elektronik
  - c. mengumpulkan informasi, keterangan, data, dokumen terkait kepatuhan Penyelenggara Sistem Elektronik dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah ini
  - d. berbagi informasi dengan kementerian/lembaga dan/atau institusi penegak hukum dalam rangka penelusuran kepatuhan Penyelenggara Sistem Elektronik dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah ini
  - e. melakukan tindakan lain yang diatur dalam Peraturan Menteri sesuai dengan wewenangnya dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah ini, dengan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam melakukan pemeriksaan dan pengendalian dan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Menteri berwenang:
- a. memanggil dan menghadirkan setiap Orang dan/ atau badan publik yang terkait dengan dugaan pelanggaran tata kelola perlindungan Anak dalam penyelenggaraan Sistem Elektronik;
  - b. meminta keterangan, data, informasi, dan dokumen dari setiap Orang dan/atau badan publik terkait dugaan pelanggaran tata kelola perlindungan Anak dalam penyelenggaraan Sistem Elektronik;
  - c. memanggil dan menghadirkan ahli yang diperlukan untuk dimintakan keterangan atau keahliannya dalam penanganan dugaan pelanggaran tata kelola perlindungan Anak dalam penyelenggaraan Sistem Elektronik;
  - d. melakukan pemeriksaan terhadap Sistem Elektronik, sarana, ruang, dan/ atau tempat yang digunakan Penyelenggara Sistem Elektronik, termasuk memperoleh akses terhadap data dalam penanganan dugaan pelanggaran tata kelola perlindungan Anak dalam penyelenggaraan Sistem Elektronik;
  - e. menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf d;
  - f. menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran tata kelola perlindungan Anak dalam penyelenggaraan Sistem Elektronik;
  - g. memberikan perintah kepada Penyelenggara Sistem Elektronik dalam rangka tindak lanjut hasil pemeriksaan tata kelola perlindungan Anak dalam penyelenggaraan Sistem Elektronik;
  - h. melakukan penilaian terhadap kepatuhan pelaksanaan tata kelola perlindungan Anak dalam penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah ini;
  - i. melakukan publikasi atas pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah ini dan hasil penilaian kepatuhan tata kelola perlindungan Anak dalam penyelenggaraan Sistem Elektronik;

- j. melaporkan dugaan tindak pidana yang diketahui atau ditemukan berdasarkan hasil pemeriksaan dugaan Pelanggaran tata kelola perlindungan Anak dalam penyelenggaraan Sistem Elektronik kepada aparat penegak hukum;
  - k. melakukan tindakan lain yang diatur dalam Peraturan Menteri sesuai dengan wewenangnya dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah ini, dengan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam melakukan penilaian terhadap kepatuhan pelaksanaan tata kelola perlindungan Anak dalam penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h, Menteri berwenang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a hingga huruf g.

#### Pasal 18

- (1) Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, data yang disediakan atau diserahkan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik merupakan informasi yang dikecualikan dan dilindungi kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Data yang disediakan atau diserahkan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik untuk kepentingan pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf b hanya dapat digunakan untuk kepentingan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

### Bagian Kedua Penanganan Dugaan Pelanggaran

#### Pasal 19

- (1) Penanganan dugaan Pelanggaran dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. temuan dugaan Pelanggaran;
  - b. pemeriksaan dugaan Pelanggaran; dan
  - c. pengenaan sanksi administratif.
- (2) Temuan dugaan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berasal dari:
  - a. laporan atau aduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a; dan/atau
  - b. hasil pemantauan atau penelusuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan pada temuan dugaan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c didasarkan pada hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. penjatuhan keputusan;

- b. pelaksanaan keputusan; dan
- c. upaya keberatan.

Bagian Ketiga  
Laporan atau Aduan

Pasal 20

- (1) Laporan atau aduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a disampaikan kepada Menteri baik secara tertulis atau elektronik.
- (2) Laporan atau aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan dokumen dan informasi lengkap dan benar terkait:
  - a. identitas pihak yang mengajukan laporan atau aduan;
  - b. identitas Penyelenggara Sistem Elektronik;
  - c. dugaan pelanggaran administratif yang dilakukan disertai dengan ketentuan pasal yang dilanggar; dan
  - d. keterangan dan/atau bukti yang memuat fakta, data, atau petunjuk terjadinya Pelanggaran.
- (3) Kementerian memberikan tanda bukti penerimaan laporan atau aduan kepada pihak yang mengajukan laporan atau aduan.

Bagian Keempat  
Pemeriksaan Pendahuluan

Pasal 21

- (1) Kementerian mulai melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap dokumen pelaporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya laporan atau aduan.
- (2) Kementerian menentukan jangka waktu penyelesaian pemeriksaan pendahuluan berdasarkan, antara lain:
  - a. tingkat kerumitan penanganan dugaan Pelanggaran;
  - b. jumlah Sistem Elektronik atau pengguna Sistem Elektronik yang terdampak atau mungkin terdampak akibat insiden dari dugaan Pelanggaran; dan/atau
  - c. kelengkapan dokumen dan informasi yang ditentukan dalam Pasal 20 ayat (2).
- (3) Dalam hal Kementerian menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan terdapat kekurangan dokumen dan/atau informasi yang ditentukan dalam Pasal 20 ayat (2), Kementerian memberitahukan secara tertulis atau elektronik kepada pihak yang mengajukan laporan atau aduan untuk melengkapi dokumen dan/atau informasi yang dimaksud.
- (4) Dalam hal Kementerian menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan memerlukan klarifikasi, validasi atau penjelasan mengenai dokumen dan/atau informasi sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (2), Kementerian berwenang memanggil pihak yang menyampaikan laporan atau aduan untuk

mendapatkan keterangan, data, dan/atau informasi yang diperlukan.

- (5) Dalam hal Kementerian menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan terdapat cukup informasi untuk menindaklanjuti laporan atau aduan, Kementerian melakukan pemeriksaan lanjutan.
- (6) Dalam hal Kementerian menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan tidak terdapat cukup informasi untuk menindaklanjuti laporan atau aduan, Kementerian berwenang menghentikan pemeriksaan dan menyampaikan pemberitahuan kepada pihak yang menyampaikan laporan atau aduan.
- (7) Dalam hal Kementerian menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan Kementerian tidak berwenang menindaklanjuti laporan atau aduan, Kementerian menyampaikan hal yang dimaksud kepada pihak yang menyampaikan laporan atau aduan.

#### Pasal 22

Dalam hal informasi mengenai dugaan Pelanggaran berasal dari hasil pemantauan dan penelusuran yang dilakukan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, Kementerian menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan lanjutan.

#### Bagian Kelima Pemeriksaan Lanjutan

##### Pasal 23

- (1) Kementerian melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap dugaan Pelanggaran berdasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) dan/atau hasil pemantauan dan penelusuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).
- (2) Dalam rangka melakukan pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4).

#### Bagian Keenam Pemanggilan Penyelenggara Sistem Elektronik

##### Pasal 24

- (1) Dalam pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 pada ayat (1), Kementerian melakukan pemanggilan terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik yang diduga melakukan Pelanggaran.
- (2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk:
  - a. menyampaikan adanya dugaan Pelanggaran tata kelola perlindungan Anak dalam penyelenggaraan Sistem Elektronik;
  - b. memberikan kesempatan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk memberikan keterangan,

- pembelaan diri, dan/atau pendapatnya;
- c. memberitahukan konsekuensi sanksi administratif yang dapat dikenakan atas Pelanggaran.

#### Pasal 25

- (1) Kementerian menyampaikan pemberitahuan pemanggilan secara tertulis atau elektronik kepada Penyelenggara Sistem Elektronik yang diduga melakukan Pelanggaran untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Pemanggilan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui surat elektronik (*electronic mail*) dan/atau media elektronik lainnya.
- (3) Pemanggilan terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik yang diduga melakukan Pelanggaran dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Dalam hal Penyelenggara Sistem Elektronik tidak hadir setelah dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyelenggara Sistem Elektronik dapat dikenakan sanksi administratif berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik.

#### Bagian Ketujuh Tata Cara Pemeriksaan

#### Pasal 26

- (1) Pengiriman dan penerimaan surat pemberitahuan pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) disampaikan kepada alamat kedudukan hukum atau alamat surat elektronik Penyelenggara Sistem Elektronik yang terdaftar secara resmi di Kementerian.
- (2) Dalam hal alamat kedudukan hukum atau alamat surat elektronik Penyelenggara Sistem Elektronik tidak terdaftar secara resmi di Kementerian atau telah berubah tanpa pemberitahuan resmi kepada Kementerian, Kementerian mengumumkannya dalam situs resmi Kementerian dan dianggap sebagai surat pemberitahuan.

#### Pasal 27

Pemeriksaan terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik yang diduga melakukan Pelanggaran dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

#### Pasal 28

Dalam melakukan pemeriksaan dugaan Pelanggaran, Kementerian dapat berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dan/atau institusi penegak hukum yang berkaitan dengan objek pemeriksaan.

#### Pasal 29

- (1) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memberikan atau menyerahkan informasi, data, dokumen, dan/atau keterangan yang benar, akurat, lengkap, dan tidak menyesatkan dalam pemeriksaan.

- (2) Dalam hal Penyelenggara Sistem Elektronik tidak dapat memberikan atau menyerahkan informasi, data, dokumen, dan/atau keterangan pada waktu pemeriksaan, Penyelenggara Sistem Elektronik memberikan atau menyerahkannya pada waktu yang Kementerian tentukan.
- (3) Dalam hal Penyelenggara Sistem Elektronik tidak memberikan, tidak menyerahkan, atau menolak untuk memberikan atau menyerahkan informasi, data, dokumen, dan/atau keterangan yang diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan dugaan Pelanggaran pada waktu yang Kementerian tentukan, Kementerian berwenang mengenakan sanksi administrasi tanpa memperhitungkan informasi, data, dokumen, dan/atau keterangan yang dimaksud.
- (4) Pemberian informasi, data, dokumen, keterangan yang tidak benar, tidak akurat, tidak lengkap, atau menyesatkan dalam pemeriksaan merupakan dasar bagi Kementerian dalam menilai tingkat kepatuhan Penyelenggara Sistem Elektronik dan/atau untuk mengenakan sanksi yang lebih berat.

#### Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan dugaan Pelanggaran tata kelola perlindungan Anak dalam penyelenggaraan Sistem Elektronik diatur dalam Peraturan Menteri.

### BAB IV

#### PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

##### Bagian Kesatu

##### Sanksi Administratif

#### Pasal 31

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 8, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 29 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. denda administratif;
  - c. penghentian sementara; dan/atau
  - d. pemutusan akses.
- (3) Jenis sanksi administratif serta tahapan pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan Data Pribadi.

#### Pasal 32

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dikenakan oleh Menteri sesuai dengan jenis

pelanggaran dan dampak pelanggaran yang ditimbulkan kepada Anak.

- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan tanggung jawab pidana dan/atau perdata.

#### Pasal 33

- (1) Dalam hal keputusan pengenaan sanksi administrasi disertai perintah kepada Penyelenggara Sistem Elektronik berupa tindakan tertentu untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah ini dalam jangka waktu tertentu, Kementerian melakukan pemeriksaan terhadap kepatuhan pemenuhan perintah tersebut oleh Penyelenggara Sistem Elektronik.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan terhadap kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

#### Pasal 34

- (1) Dalam hal Penyelenggara Sistem Elektronik memperbaiki setiap pelanggaran yang diketahuinya dan menyampaikan bukti-bukti materiel dan relevan terkait perbaikan tersebut kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak sanksi administratif berupa teguran tertulis dikenakan, pengenaan sanksi administratif lebih berat tidak dikenakan.
- (2) Pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tunduk pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1).

### Bagian Kedua

#### Keberlakuan dan Penyampaian Keputusan Pengenaan Sanksi Administratif

#### Pasal 35

- (1) Keputusan pengenaan sanksi administratif berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Dalam keputusan sanksi administratif dapat ditetapkan batas waktu mulai dan berakhirnya pengenaan sanksi administratif.
- (3) Keputusan sanksi administratif ditetapkan pada hari kerja.
- (4) Pengenaan sanksi administratif dapat ditetapkan pada hari selain hari kerja karena alasan keadaan mendesak atau kepentingan yang sah lainnya, sehingga tidak dapat ditunda pada hari kerja berikutnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai keadaan mendesak atau kepentingan yang sah lainnya diatur dalam peraturan Menteri.

#### Pasal 36

- (1) Keputusan pengenaan sanksi administratif disampaikan

kepada Penyelenggara Sistem Elektronik yang disebutkan dalam keputusan tersebut secara tertulis atau elektronik.

- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada pihak lain yang berkepentingan.
- (3) Dalam hal alamat kedudukan hukum atau alamat surat elektronik Penyelenggara Sistem Elektronik tidak terdaftar secara resmi di Kementerian atau telah berubah tanpa pemberitahuan resmi kepada Kementerian, Kementerian mengumumkannya dalam situs resmi Kementerian.

#### Pasal 37

- (1) Penyelenggara Sistem Elektronik yang merasa dirugikan akibat pengenaan sanksi administratif yang dikenakan dapat mengajukan keberatan kepada Menteri.
- (2) Jangka waktu pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Upaya keberatan sebagaimana dimaksud ada ayat (1) tidak menunda pelaksanaan Keputusan.
- (4) Menteri menyelesaikan keberatan yang disampaikan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal tidak menerima atas penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Sistem Elektronik dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

#### Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan pengajuan keberatan atas pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri

### BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 39

- (1) Masyarakat berperan dalam pengawasan pelaksanaan perlindungan Anak dalam penyelenggaraan Sistem Elektronik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.

### BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola perlindungan Anak dalam penyelenggaraan Produk, Layanan, atau Fitur Daring sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Penyelenggara Sistem Elektronik dan pihak lain yang terkait dengan penyelenggaraan Produk, Layanan, atau Fitur Daring, wajib menyesuaikan dengan ketentuan tata kelola perlindungan Anak berdasarkan Peraturan Pemerintah ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

Pasal 42

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tata kelola perlindungan Anak dalam penyelenggaraan Sistem Elektronik, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2024

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 2024

MENTERI SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

PRATIKNO  
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR      TAHUN  
TENTANG  
TATA KELOLA PELINDUNGAN ANAK DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM  
ELEKTRONIK

I. UMUM

Seiring dengan semakin meluasnya transformasi digital dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, Anak telah menjadi bagian dari pengguna berbagai Produk, Layanan, atau Fitur Daring yang diselenggarakan Penyelenggara Sistem Elektronik. Komputer, laptop, tablet, smart phone, konsol gim, website, media sosial, dan berbagai Produk, Layanan, atau Fitur Daring lainnya telah digunakan Anak untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingannya dalam berinteraksi dan berkomunikasi di ruang digital.

Penggunaan Produk, Layanan, atau Fitur Daring tersebut, jika digunakan secara tepat, dapat memberikan manfaat besar bagi pertumbuhan dan perkembangan Anak. Akan tetapi, dalam berbagai situasi, Anak belum memiliki kapasitas atau kemampuan untuk memahami berbagai risiko atau potensi pelanggaran hak anak yang mungkin terjadi dalam penggunaan Produk, Layanan, atau Fitur Daring. Oleh karena itu, interaksi atau komunikasi yang dilakukan anak secara elektronik dapat menimbulkan dampak negatif terhadap privasi, keselamatan, dan kesejahteraan Anak. Penggunaan atau penjualan data anak untuk kepentingan marketing atau kepentingan tidak sah lainnya, dan eksploitasi atau pelecehan seksual merupakan beberapa contoh dampak negatif yang dimaksud.

Penggunaan Produk, Layanan, atau Fitur Daring oleh Anak membutuhkan perhatian khusus dan kerja sama antara para pemangku kepentingan untuk melindungi Anak dan hak-hak Anak di ruang digital dalam penggunaan Produk, Layanan, atau Fitur Daring yang dirancang secara khusus untuk Anak maupun Produk, Layanan, atau Fitur Daring yang mungkin diakses oleh Anak.

Penyelenggara Sistem Elektronik merupakan salah satu pemangku kepentingan yang dimaksud dan memiliki peran penting serta tanggung jawab untuk menciptakan ruang digital yang lebih aman bagi Anak dalam menggunakan Produk, Layanan, atau Fitur Daring untuk belajar, menjelajah, dan bermain sesuai dengan usia anak sehingga pemenuhan terhadap hak-hak Anak dalam ruang digital menjadi optimal.

Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur tanggung jawab Penyelenggara Sistem Elektronik dalam memberikan perlindungan terhadap Anak yang menggunakan Produk, Layanan, atau Fitur Daring. Tanggung jawab

tersebut tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanggung jawab Penyelenggara Sistem Elektronik yang telah diatur sebelumnya. Pertama Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya. Kedua, Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Sistem Elektroniknya.

Pemerintah, sebagai pemangku kepentingan dalam mewujudkan ruang digital yang aman bagi Anak, memiliki peran untuk memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, peran Pemerintah juga juga mencakup memfasilitasi pemanfaatan teknologi untuk mendukung tumbuh kembang Anak. Selain itu, Pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum. Kepentingan umum merupakan salah satu asas dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Penjelasan Pasal 3 huruf c UU 27/2022 mengatur bahwa yang dimaksud dengan "asas kepentingan umum" adalah bahwa dalam menegakkan pelindungan Data Pribadi harus memperhatikan kepentingan umum atau masyarakat secara luas. Anak-anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat dan kepentingan Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kepentingan umum.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) telah mengatur lebih lanjut mengenai tanggung jawab Penyelenggara Sistem Elektronik dalam menyelenggarakan Sistem Elektroniknya. Salah satu bagian penting dari tanggung jawab tersebut ialah memiliki tata kelola penyelenggaraan Sistem Elektronik.

Dalam melindungi Anak di ruang digital, Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab untuk memiliki dan menerapkan tata kelola pelindungan Anak yang menggunakan Produk, Layanan, atau Fitur Daring yang diselenggarakannya. Tata kelola yang dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tata kelola penyelenggaraan Sistem Elektronik. Akan tetapi, pengaturan penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam PP PSTE belum dapat mengakomodir kebutuhan tata kelola pelindungan anak dalam penggunaan Produk, Layanan, atau Fitur Daring, sehingga perlu diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri.

Peraturan pemerintah ini merupakan peraturan pelaksana untuk menjalankan UU ITE sebagaimana mestinya yang diperlukan dalam penyelenggaraan Sistem Elektronik, khususnya mengenai tata kelola pelindungan Anak dalam penggunaan Produk, Layanan, atau Fitur Daring. Peraturan pemerintah ini disusun dengan mengadopsi standar dan praktik baik (*good practice*) di negara-negara yang telah lebih dulu menyusun kebijakan tersebut, khususnya *Age-Appropriate Design Code*. Standar dalam instrumen tersebut selaras dengan *General Data Protection Regulation* Uni Eropa, yang menjadi referensi utama dalam penyusunan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Dalam peraturan pemerintah ini diatur prinsip-prinsip dasar dan standar pelindungan Anak dalam penggunaan Produk, Layanan, atau Fitur Daring.

Prinsip-prinsip dasar pelindungan Anak dalam penggunaan Produk, Layanan, atau Fitur Daring yang diadopsi dalam peraturan pemerintah ini adalah sebagai berikut:

- a. Usia Anak yang dilindungi adalah orang yang berusia 18 (delapan belas) tahun. Batasan usia tersebut sesuai dengan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) sebagaimana telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.
- b. Pelindungan diberikan tidak hanya kepada Anak yang mengakses Produk, Layanan, atau Fitur Daring, tetapi juga kepada Anak yang mungkin mengakses Produk, Layanan, atau Fitur Daring.
- c. Dalam rangka mengoptimalkan pelindungan Anak dalam penggunaan Produk, Layanan, atau Fitur Daring, tingkat keamanan privasi Anak didesain dan diatur secara *default* ke dalam perlindungan privasi tinggi.
- d. Ruang lingkup Data Pribadi adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi beserta peraturan pelaksanaannya.

Standar pelindungan anak dalam penggunaan Produk, Layanan, atau Fitur Daring yang diatur dalam peraturan pemerintah ini, antara lain sebagai berikut:

- a. berfokus pada kepentingan terbaik Anak (*best interests of the child*);
- b. didasarkan pada Penilaian Dampak Perlindungan Data (*data protection impact assessments*);
- c. menetapkan usia yang layak untuk menggunakan Produk, Layanan, atau Fitur Daring (*age appropriate application*);
- d. transparansi terhadap aturan, kebijakan, standar komunitas;
- e. pengaturan *default* privasi tertinggi;
- b. minimisasi dalam pemrosesan data dan berbagi data;
- c. pengaturan pengumpulan geolokasi;
- d. larangan untuk melakukan profiling; dan
- e. penyediaan alat, layanan, fitur untuk mengajukan laporan atau komplain.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

#### Angka 1

Cukup jelas.

#### Angka 2

Cukup jelas.

#### Angka 3

Cukup jelas.

#### Angka 4

Yang dimaksud “produk atau layanan yang terhubung dengan internet atau memiliki kemampuan untuk terhubung dengan internet”, misalnya situs web, aplikasi seluler, aplikasi media sosial, dan *platform* gim, atau fitur apa pun dari padanya.

#### Angka 5

Data Pribadi Anak merupakan Data Pribadi spesifik. Ruang lingkup Data Pribadi Anak terkait penggunaan Produk, Layanan, atau Fitur Daring dapat meliputi:

- a. Pengidentifikasi seperti nama asli, alias, alamat pos, pengidentifikasi pribadi unik, pengidentifikasi Daring, alamat Protokol Internet, alamat email, nama akun, nomor jaminan sosial, nomor SIM, nomor paspor, atau pengidentifikasi serupa lainnya;

- b. Informasi komersial, termasuk catatan properti pribadi, produk atau layanan yang dibeli, diperoleh atau dipertimbangkan, atau riwayat atau tren pembelian atau konsumsi lainnya;
- c. Informasi biometrik;
- d. Informasi tentang aktivitas Internet atau aktivitas jaringan elektronik lainnya, termasuk, namun tidak terbatas pada, riwayat penjelajahan, riwayat pencarian, dan informasi yang berkaitan dengan interaksi pengguna dengan aplikasi atau iklan situs web Internet;
- e. Data geolokasi;
- f. Informasi suara, visual, atau informasi serupa lainnya;
- g. Informasi profesional atau terkait pekerjaan;
- h. Informasi pendidikan;
- i. Kesimpulan yang diambil dari salah satu informasi atau kombinasi Data Pribadi yang telah diidentifikasi sebelumnya untuk membuat profil tentang individu Anak yang mencerminkan preferensi, karakteristik, kecenderungan psikologis, kecenderungan, perilaku, sikap, kecerdasan, kemampuan, dan bakatnya; dan
- j. Informasi pribadi sensitif lainnya, seperti informasi keuangan, kode keamanan pribadi, kata sandi, atau kredensial akses apa pun, konten pertukaran komunikasi pribadi, termasuk email dan pesan pribadi, data kesehatan, informasi tentang asal ras atau etnis, keyakinan agama atau filosofis, kehidupan seks atau orientasi seksual.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “hak Anak sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan”, antara lain hak Anak yang diatur dalam *Convention on the Rights of the Child* sebagaimana telah diratifikasi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Ayat (3)

Termasuk dalam “mengembangkan dan/atau menyelenggarakan” adalah merancang dan memasarkan Produk, Layanan, atau Fitur Daring.

Yang dimaksud “Penyelenggara Sistem Elektronik lingkup privat” adalah sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penentuan “komposisi pengguna” dapat didasarkan pada hasil riset atau survei yang dilakukan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik atau pihak lain.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “elemen desain” misalnya menggunakan gim, kartun, dan selebritas yang menarik bagi Anak.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Adanya “kriteria” dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan prioritas terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik yang menjalankan peraturan pemerintah ini. Yang dimaksud dengan “kriteria” misalnya jumlah Anak yang ditargetkan atau mungkin mengakses Produk, Layanan, atau Fitur Daring dan/atau pendapatan kotor Penyelenggara Sistem Elektronik dalam satu tahun.

### Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik bagi Anak” adalah bahwa dalam semua tahapan penyelenggaraan Produk, Layanan, atau Fitur Daring, Penyelenggara Sistem Elektronik mengutamakan pemenuhan dan perlindungan hak-hak Anak sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

Yang termasuk dalam “kegiatan menyelenggarakan” adalah merancang, mengembangkan, menyediakan, memasarkan, dan mengoperasikan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “memprioritaskan pemenuhan hak-hak Anak dan perlindungan terhadap Anak” adalah mengutamakan privasi Anak, keselamatan Anak, dan kesejahteraan Anak serta mencegah dampak buruk bagi Anak di atas kepentingan komersial Penyelenggara Sistem Elektronik.

### Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “rentang usia Anak”, misalnya:

- a. rentang usia 0 hingga 5 tahun atau "praliterasi dan literasi awal";
- b. rentang usia 6 hingga 9 tahun atau "tahun sekolah dasar";
- c. rentang usia 10 hingga 12 tahun atau "tahun transisi";
- d. rentang usia 13 hingga 15 tahun atau "remaja awal"; dan
- e. rentang usia 16 hingga 17 tahun atau "mendekati dewasa.”

Pasal 5

Ayat (1)

Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik dalam menyusun Penilaian Dampak Pelindungan Data Pribadi didasarkan pada pertimbangan bahwa Data Pribadi Anak termasuk Data Pribadi yang bersifat spesifik dan pemrosesan Data Pribadi tersebut memiliki potensi risiko tinggi terhadap Anak.

Ayat (2)

Huruf a

Termasuk dalam “pemrosesan Data Pribadi Anak” adalah jenis Data Pribadi dan dasar pemrosesan Data Pribadi Anak.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Termasuk dalam risiko pemrosesan Data Pribadi Anak terhadap pelindungan Anak adalah risiko kontak, risiko perbuatan, risiko konten, dan risiko kontrak. Risiko-risiko tersebut dapat berdampak pada privasi dan keselamatan Anak. Oleh karena itu, risiko yang berkembang dari waktu ke waktu serta risiko yang memunculkan bahaya bagi Anak juga menjadi bagian dari pertimbangan Penilaian Dampak Pelindungan Data. Risiko-risiko yang dimaksud dapat timbul dari desain atau dalam penyelenggaraan Produk atau Layanan Digital. Risiko-risiko yang dimaksud misalnya:

1. Apakah desain Produk, Layanan, atau Fitur Daring dapat membahayakan Anak-anak, termasuk mengekspos Anak-anak pada konten yang dilarang atau berbahaya, atau berpotensi membahayakan, melalui penggunaan atau pengaksesan Produk, Layanan, atau Fitur Daring.
2. Apakah desain Produk, Layanan, atau Fitur Daring dapat menyebabkan Anak-anak mengalami atau menjadi sasaran kontak berbahaya, atau berpotensi membahayakan, melalui penggunaan atau pengaksesan Produk, Layanan, atau Fitur Daring.
3. Apakah desain Produk, Layanan, atau Fitur Daring dapat membolehkan Anak-anak untuk menyaksikan, berpartisipasi, atau terkena perilaku yang membahayakan, atau berpotensi membahayakan, melalui penggunaan atau pengaksesan Produk, Layanan, atau Fitur Daring.

4. Apakah desain Produk, Layanan, atau Fitur Daring dapat memungkinkan Anak-anak menjadi pihak atau dieksploitasi oleh kontak yang berbahaya, atau berpotensi membahayakan, melalui penggunaan atau pengaksesan Produk, Layanan, atau Fitur Daring.
5. Apakah algoritma yang digunakan oleh Produk, Layanan, atau Fitur Daring dapat membahayakan Anak-anak.
6. Apakah sistem periklanan bertarget yang digunakan oleh Produk, Layanan, atau Fitur Daring dapat membahayakan Anak-anak.
7. Apakah dan bagaimana Produk, Layanan, atau Fitur Daring menggunakan sistem yang didesain untuk meningkatkan, mempertahankan, atau memperluas penggunaan Produk, Layanan, atau Fitur Daring oleh Anak-anak, termasuk pemutaran media secara otomatis, imbalan atas waktu yang dihabiskan, dan notifikasi.
8. Apakah, bagaimana, dan untuk tujuan apa Produk, Layanan, atau Fitur Daring mengumpulkan atau memproses informasi pribadi sensitif Anak-anak.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Termasuk “selama Produk atau Layanan masih dapat digunakan atau diakses oleh Anak” adalah selama Produk, Layanan, atau Fitur Daring masih tersedia di pasar.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud “sebelum Produk, Layanan, atau Fitur Daring dapat diakses oleh Anak” adalah sebelum Produk, Layanan, atau Fitur Daring ditempatkan di pasar.

Jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan memberikan waktu bagi Penyelenggara Sistem Elektronik untuk mempertimbangkan berbagai perbuatan yang diwajibkan atau dilarang dalam pelaksanaan tata kelola perlindungan Anak sehingga Penyelenggara Sistem Elektronik mematuhi ketentuan Peraturan Pemerintah ini. Penilaian Dampak Pelindungan Data dapat mencakup lebih dari satu pemrosesan aktivitas yang serupa sepanjang aktivitas tersebut juga memiliki risiko yang serupa dan setiap Produk, Layanan, atau Fitur Daring yang terkait dengan aktivitas yang dimaksud disebutkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Dalam melaksanakan ketentuan ini, Penyelenggara Sistem Elektronik memastikan bahwa Produk, Layanan, atau Fitur

Daring sesuai dengan usia atau rentang usia Anak yang menggunakan atau mengakses atau mungkin menggunakan atau mengakses Produk, Layanan, atau Fitur Daring tersebut.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Kemudahan untuk dihubungi dan sifat inklusif bagi pengguna tidak menghilangkan tanggung jawab Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melindungi keamanan akses dan hak-hak Anak.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 8

Ketentuan ini mewajibkan Penyelenggara Sistem Elektronik untuk membuat pengaturan secara *default* ke dalam tingkat privasi tinggi untuk melindungi Anak dan hak-haknya dalam menggunakan atau mengakses Produk, Layanan, atau Fitur Daring yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik.

Yang dimaksud dengan “secara *default*” adalah opsi yang dipilih sebelumnya (*preselected*) yang diadopsi atau digunakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik untuk Produk, Layanan, atau Fitur Daring.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “informasi yang lengkap”, antara lain informasi mengenai cara menggunakan atau mengakses produk, layanan, dan fitur secara aman, kebijakan privasi, kebijakan manajemen data, ketentuan penggunaan Produk, Layanan atau Fitur Daring, dan standar komunitas.

Yang dimaksud “bahasa yang mudah dipahami” adalah bahasa Indonesia yang disusun sesuai dengan usia atau rentang usia Anak.

Yang dimaksud dengan “dalam format yang mudah diakses oleh Anak” adalah penjelasan-penjelasan yang sesuai dan layak bagi usia atau rentang usia Anak yang mungkin mengakses Produk, Layanan, atau Fitur Daring.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ketentuan, aturan atau kebijakan”, antara lain terkait kebijakan privasi, kebijakan manajemen data, ketentuan penggunaan produk, layanan atau fitur, standar komunitas, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 9 ayat (1).

Ketentuan ini menegaskan bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik tidak hanya menyusun, tetapi juga menerapkan (*enforce*) ketentuan, aturan atau kebijakan yang diperlukan untuk melindungi Anak.

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan “diketahui atau sepatutnya diketahui” didasarkan pada peraturan perundang-undangan, Penilaian Dampak Pelindungan Data, atau kode praktik industri yang digunakan dan/atau seharusnya digunakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik dalam mengembangkan atau menyelenggarakan Produk, Layanan, atau Fitur Daring.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “membuat profil Anak dengan cara atau metode apapun” misalnya membuat profil Anak secara *default* atau dengan menggunakan teknik karakteristik yang disimpulkan (*inferred characteristics*).

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud dengan “informasi geolokasi yang tepat” adalah data yang berasal dari perangkat dan yang digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan untuk menemukan area geografis di mana pengguna berada.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Mainan atau perangkat yang digunakan oleh Anak mungkin memiliki fitur seperti kamera atau mikrofon yang dapat memproses Data Pribadi Anak. Mainan atau perangkat tersebut juga dapat dihubungkan ke internet sehingga Data Pribadi Anak yang dikumpulkan melalui kamera atau mikrofon tersebut dapat ditransmisikan atau diproses lebih lanjut di server tanpa diketahui oleh penggunanya. Dalam hal ini, Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengungkapkan secara tegas pihak yang bertanggung jawab terhadap pemrosesan Data Pribadi Anak tersebut. Kewajiban menentukan pihak yang bertanggung jawab terhadap pemrosesan Data Pribadi dimaksudkan untuk menentukan kewajiban

Penyelenggara Sistem Elektronik dalam memenuhi peraturan pemerintah ini.

Pasal 15

Penunjukan atau kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini dapat didasarkan pada kerja sama antara Penyelenggara Sistem Elektronik dan pihak ketiga yang dimaksud.

Pasal 16

Yang dimaksud “peraturan perundang-undangan” adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan peraturan pelaksanaannya.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Termasuk aktivitas transaksi elektronik adalah trafik data pengaksesan Produk, Layanan, atau Fitur Daring yang Penyelenggara Sistem Elektronik selenggarakan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keterangan, data, informasi dan dokumen” misalnya:

- (a) desain, logika, fungsi dan pengujian sistem algoritma;
- (b) rancangan Penilaian Dampak Pelindungan Data atau salinan Penilaian Dampak Pelindungan Data yang telah ditetapkan;
- (c) data yang teragregasi yang berkaitan dengan akses, penggunaan, atau hasil dari Produk, Layanan, atau Fitur Daring tertentu.
- (d) tata kelola terkait jaminan usia;
- (e) studi dan laporan internal;
- (f) sistem manajemen konten; dan/atau
- (g) proses manajemen komplain;

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Termasuk dalam memberikan perintah adalah perintah untuk melakukan modifikasi terhadap fitur Penyelenggara Sistem Elektronik.

Huruf h  
Cukup jelas.

Huruf i  
Cukup jelas.

Huruf j  
Cukup jelas.

Huruf k  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Termasuk dalam “penghentian sementara” adalah:

1. perintah kepada Penyelenggara Sistem Elektronik yang menyelenggarakan Produk, Layanan, atau Fitur Daring untuk menghentikan penyelenggaraan Produk, Layanan, atau Fitur Daring dari Sistem Elektronik Penyelenggara Sistem Elektronik tersebut dalam jangka waktu tertentu sehingga tidak dapat diakses lagi oleh Anak dalam jangka waktu tersebut; dan/atau
2. perintah kepada Penyelenggara Sistem Elektronik yang memfasilitasi pendistribusian Produk, Layanan, atau Fitur Daring untuk menghentikan distribusi yang dimaksud dalam jangka waktu tertentu sehingga tidak dapat diakses lagi oleh Anak dalam jangka waktu tersebut.

Huruf d

Termasuk dalam “pemutusan akses” adalah perintah kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan penarikan Produk, Layanan, atau Fitur Daring dari pasar sehingga tidak dapat diakses lagi oleh Anak.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Termasuk dalam “jenis pelanggaran” adalah jumlah pelanggaran dalam satu jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik.

Yang dimaksud dengan “dampak yang ditimbulkan kepada Anak” misalnya kerugian atau potensi kerugian yang dialami Anak yang mengakses produk atau layanan.

Berdasarkan jenis pelanggaran dan dampak yang ditimbulkan kepada Anak, sanksi administratif dapat dikenakan secara tidak berjenjang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Termasuk dalam “memperbaiki setiap pelanggaran” adalah Penyelenggara Sistem Elektronik mengambil langkah teknis dan operasional untuk mencegah pelanggaran di masa mendatang.

Ayat (2)

Pada prinsipnya sanksi administratif dikenakan oleh Menteri sesuai dengan jenis pelanggaran dan tingkatan dari risiko yang diketahui atau seharusnya diketahui Penyelenggara Sistem Elektronik.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.